

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.¹ Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.²

Keuangan daerah dihasilkan dari Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan

¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 346.

² *Ibid.*, 347.

daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 bahwa:³

“Sumber Pendapatan asli daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD lain yang sah
2. dana perimbangan; dan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah”

Sumber Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Jenis pajak kabupaten/kota salah satunya adalah pajak pengambilan bahan galian golongan C yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Wilayah Kabupaten Lumajang mempunyai kualitas bahan galian golongan C (Asbes, Batu tulis, Batu setengah permata, Batu, kapur, Batu apung, Batu permata, Bentonit, Dolomit, Feldpar, Garam batu (halite), Grafit, Granit, Andesit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir dan kerikil, Pasir kuarsa, Perlit,

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 347.

Phospat, Talk, Tanah serap (fullers earth), Tanah diatome, Tanah liat, Tawas (alum), Tras, Yarosif, Zeolit, Basal ; dan/atau Trakkit) yang sangat besar dan berlimpah, selain bahan galian golongan C juga terdapat bahan galian golongan B (Besi, Mangan, Molibden, Khrom, Wolfram, Vanadium, Titan, Baxite, Tembaga, Timale, Seng, Emas, Platina Perak, Air Raksa, Intan, Arsen, Antimo, Bismut, Yutrium, rhuterium, cerium, dan logam-logam lainnya, Berellium, korundum, zirkon, kristal kuarsa, Kriolit, Fluospar, Barite, Yodium, Brom, Klor dan Belerang) bahkan tidak menutup kemungkinan juga terdapat bahan galian golongan A (Minyak bumi, Bitumen Cair, lilin bumi, Gas Alam, Bitumen Padat, Aspal, Antrasif, Batu Bara, Batu Bara Muda, Uranium, Radium, Thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya, Nikel, Cobalt dan Timah). Namun untuk potensi bahan galian golongan A, pada kenyataannya data dan informasinya masih sangat minim.⁵

Keberadaan Gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang mendorong dan membawa berkah dengan berlimpahnya bahan galian golongan C khususnya jenis pasir, batu, coral dan sirtu yang tak pernah habis dan berhenti mengalir. Potensi bahan Galian golongan C jumlahnya akan bertambah terus sesuai dengan kegiatan rutin Gunung Semeru yang mengeluarkan material kurang lebih 1 (satu) juta

⁵Bagian Ekonomi Kabupaten Lumajang. “Potensi Pertambangan”, dalam <http://www.lumajang.go.id/pertambangan.php>. di akses pada hari selasa 15 april 2013 pukul 14. 00.

M³/tahun. Bukan saja kuantitasnya yang sangat besar namun kualitasnya juga sangat baik dan terbaik di Jawa Timur.⁶

Berbagai penelitian menyimpulkan, unggulnya kualitas pasir Gunung Semeru karena kandungan tanah (lumpur) sedikit, butiran pasirnya standart serta warna dan daya rekatnya yang baik.⁷ Keberadaan tersebut memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap keuangan daerah melalui pajak daerah berupa pajak pengambilan bahan galian golongan C.⁸

Pada tahun 2004 pemerintah Kabupaten Lumajang membuat perjanjian kerja sama operasiaonal pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan dengan CV Mutiara yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lumajang dengan CV Mutiara (sekarang sudah ganti menjadi PT). Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 yang menyatakan pemungutan pajak tidak dapat diborongkan (tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga) maka

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Agus Dwikoranto, *Wawancara*, Lumajang, 1 April 2013.

perjanjian tersebut dilakukan peninjauan kembali, disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada.⁹

Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin,¹⁰ sedangkan Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschap* (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Keduanya bukanlah perangkat daerah yang berhak mendapat limpahan wewenang dari kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang berupa penerimaan pendapatan asli daerah.¹¹

Tanggal 31 Desember 2005 ditandatangani perjanjian baru yaitu Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten

⁹ *Ibid.*

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_komanditer di akses pada hari Selasa 16 April 2013 pukul 14.00.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas di akses pada hari Selasa 16 April 2013 pukul 14.00.

Lumajang antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Mutiara Halim (sudah ganti menjadi PT Mutiara Halim sebagai kelanjutan dari CV Mutiara) sebagai kelanjutan dari KSO Nomor 8 Tahun 2004.¹² Walaupun perjanjian ini dibuat dengan tujuan sebagai penyempurnaan dari KSO Nomor 8 Tahun 2004 namun klausula-klausula dalam perjanjian ini masih tetap merupakan klausula yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Bahan galian golongan C yang terdapat di Kabupaten Lumajang merupakan pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang yang mana sangat menunjang terhadap keuangan daerah sehingga dapat melancarkan sistem pemerintahan yang ada. Sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Dalam pasal 156 BAB VIII Keuangan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

“Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dalam melaksanakan kekuasaannya kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah dan harus didasarkan pada prinsip pemisahan

¹² Agus Dwikoranto, *Wawancara*, Lumajang, 1 April 2013.

¹³ *Ibid.*

kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang”.¹⁴

Berdasarkan pasal 120 disebutkan bahwa *“perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”*.¹⁵

Penjelasan diatas memberikan pengertian bahwa Kepala daerah selaku pejabat pemegang kekuasaan umum untuk mengelolah keuangan daerah yang mana kepala daerah dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris daerah dan perangkat pengelola keuangan daerah. Kepala daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat keuangan daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.¹⁶

Kekuasaan umum yang dimiliki kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi pembendaharaan daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 149.

pengawasan dan pertanggung jawaban.¹⁷ Dalam arti luas kewenangan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah :¹⁸

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
4. Menetapkan bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran;
5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Lembaga keuangan Negara/ Daerah dalam Islam dikenal dengan istilah *Baitul Maal*. *Baitul Maal* mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak (*al-Jihad*) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Dibentuknya *Baitul Maal* dalam Negara karena *Baitul*

¹⁷ *Ibid*,150.

¹⁸ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 360-361.

Maal mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan Negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin.¹⁹

Pengelolaan kekayaan Negara/ Daerah dalam islam pada dasarnya menjadi wewenang dari para penguasa yaitu Rosul/ Kholifah. Hal ini didasarkan pada Firman Allah Surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya*”.²⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya harta adalah milik

Allah dan diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Oleh

¹⁹ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah*. (Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2009), 447.

²⁰ Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cct. V, 2001), 756.

karena itulah, rakyat mempunyai hak melalui lembaga yang dimilikinya dalam peruntukan harta tersebut untuk kemaslahatan umat.²¹

Lembaga pengelola harta ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat (pengelolaan keuangan negara/daerah). Keberadaan *Baitul Maal* ini tidak termasuk dalam syariat baik al-Quran maupun hadits Nabi saw, ketentuan tentang *Baitul Maal*, diperoleh dari atsar para *Khulafaur Rasyidin* yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi *Baitul Maal* begitu penting bagi kehidupan Negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan Negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan Negara, baik dalam pemasukannya, penyimpanan dan pengeluarannya, sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara islam.²²

Uraian di atas dapat ditarik pertanyaan, sejauh manakah efektifitas Kepala Daerah Kabupaten Lumajang dalam mengatur keuangan daerah khususnya dalam pelimpahan wewenang yang dimilikinya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dengan adanya Perjanjian Kerja Sama Operasiaonal Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir

²¹ Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: cendikia. 2003), 65.

²² Abdul Qadir Djaclani, *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 382.

Bangunan di Kabupaten Lumajang antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Mutiara Halim serta bagaimana hal ini jika ditinjau dari *Siyasah Maliyah* ?

Pemaparan diatas menjadikan penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut dalam sebuah kajian skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian “**Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT. Mutiara Halim Berdasarkan UU. Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Kajian *Siyasah Maliyah.*”**

B. Identifikasi Masalah

1. Kedudukan, fungsi dan wewenang kepala pemerintahan dalam *Siyasah Maliyah.*
2. Pengelolaan keuangan daerah dalam *Siyasah Maliyah.*
3. Pengelolaan keuangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Perjanjian kerja sama operasional nomor 16 tahun 2005 tentang pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten

Lumajang antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim yang dijadikan acuan.

5. Maksud dan tujuan Perjanjian Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim .
6. Hak dan kewajiban antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim dalam Pengelolaan kekayaan daerah..
7. Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim berdasarkan UU. Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam kajian Siyasah Maliyah.
8. Dampak positif dan negatif terhadap keuangan daerah atas pelaksanaan Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim berdasarkan UU. Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim Dalam Kajian UU. Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim Dalam Kajian UU. Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Dan *Siyasah Maliyah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim Dalam Kajian UU. Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah ?
2. Bagaimana Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim Dalam Kajian UU. Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Dan *Siyasah Maliyah* ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini, penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Namun, skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon” yang ditulis oleh Lidya Farhiyah termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif yang menganalisis tentang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sistem pemerintahan daerah kabupaten Cirebon dengan adanya otonomi daerah dan strategi apa yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon.
2. Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pertanggungjawaban Gubernur tentang Keuangan Negara : Studi Analisis Pasal 184 Ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang ditulis Supriadi termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif menjelaskan tentang Kepala Daerah dalam menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Skripsi-skripsi di atas terdapat beberapa persamaan dengan skripsi penulis antara lain tentang keuangan daerah dan peraturan daerah sebagai

landasan hukum. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis terletak pada kajiannya yang lebih spesifik terhadap adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki kepala daerah dalam melimpahkan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Demikian karya tulisan berupa skripsi yang membahas masalah keuangan daerah. Karya tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar terhadap penulisan skripsi ini.

F. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu berdasar atas maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim berdasarkan UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim berdasarkan UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam kajian Siyasah Maliyah.

G. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan wawasan hukum bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya, khususnya dalam hal menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah dari segi Islam (*Siyasah Maliyah*).

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai koreksi untuk pengelolaan bahan galian golongan C karena ini merupakan hal baru yang masih jarang di ketahui orang, dan dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut sekaligus memberikan masukan agar pemerintah Kabupaten Lumajang lebih meningkatkan peran aktifnya dalam melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

H. Definisi Operasioanal

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Siyasah Maliyah : ilmu yang mempelajari hal- ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat khususnya dibidang pengelolaan kekayaan Negara/ daerah.
2. Pengelolaan kekayaan daerah : pengelolaan terhadap kekayaan daerah yang dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan dan kepatuhan.
3. Pengelolaan kekayaan daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT Mutiara Halim : Perjanjian antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim Tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang menugaskan kepada PT Mutiara Halim untuk memungut hasil Eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang dengan sistem penimbangan pasir bangunan yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Lumajang nomor 5 tahun 1998 jo. Peraturan daerah Kabupaten Lumajang nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

4. Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah salah satu pendapatan asli daerah yang menunjang keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²³

1. Data yang dikumpulkan

Untuk penulisan skripsi diadakan riset terlebih dahulu guna memperoleh data. Data yang berhasil penulis kumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam skripsi ini adalah *siyasaah maliyah* yang menjadi kajian tentang pengelolaan kekayaan daerah antara Pemkab. Lumajang dengan PT Mutira Halim

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cetakan ke-5*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 24

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang penulis gunakan bukti autentik Perjanjian Kerja Sama Operasional tentang pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang telah dihimpun diatas, maka yang menjadi sumber datanya adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara, antara laini:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

2) Perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim.

b. Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data-data yang ada hubungannya dengan judul yang akan diteliti antara lain :

- 1) H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- 2) Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²⁴

a. Pustaka

Pustaka yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen. Dokumen itu adalah KSO antara Pemkab. Lumajang dengan PT Mutiara Halim.

c. Catatan Hukum

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dengan melakukan pencatatan, menyalin ataupun meringkas yang berkaitan

²⁴ Sukardi Rumidi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Peneliti Pemula.*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 101-102

dengan latar belakang terbentuknya KSO tersebut melalui bagian Hukum dan DPKD di kantor Pemkab. Lumajang.

4. Teknik Pengelohan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut²⁵:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT. Mutiara Halim Berdasarkan UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Siyasah Maliyah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT. Mutiara Halim Berdasarkan UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Siyasah Maliyah.
- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara Pemkab. Lumajang Dengan PT. Mutiara Halim Berdasarkan UU.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Kajian
Siyasah Maliyah.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dipilih maka analisis data yang digunakan adalah:²⁶

a. *Deskriptif* yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Yaitu dengan menguraikan kekayaan daerah yang ada di Kabupaten Lumajang dan Perjanjian kerja sama operasional nomor 16 tahun 2005 tentang pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan di kabupaten Lumajang antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim dengan menjabarkan substansi yang ada dalam perjanjian kerja sama operasional tersebut.

b. *Deduktif* yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus,²⁷ dengan mengemukakan aturan-aturan umum Tahap ini, peneliti akan menganalisis pengelolaan kekayaan daerah antara Pemkab. Lumajang dengan PT Mutiara Halim berdasarkan Undang-Undang

²⁶ *Ibid.*, 18

²⁷ *Ibid.*

Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk mengetahui dalam kajian Siyasah Maliyah. Diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang kewenangan kepala daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

J. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah yang dijadikan pijakan awal untuk merumuskan masalah sehingga dapat menentukan tujuan penelitian dan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional merupakan penjelasan pengertian tentang variable yang diteliti yang bersifat operasional. Penelitian yang dilakukan mempunyai metode penelitian yang dalam penulisannya menggunakan sistematika pembahasan yang merupakan alur logis dari pembahasan skripsi.

Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat deskripsi Fiqh Siyasah tentang pengelolaan keuangan Negara/ daerah. Landasan teori ini menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian.

Bab ketiga memuat data penelitian yang telah dikumpulkan akan dideskripsikan secara obyektif tentang Perjanjian kerja sama operasional

nomor 16 tahun 2005 tentang pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim dalam kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bab keempat merupakan bagian yang membahas tentang analisis Perjanjian kerja sama operasional nomor 16 tahun 2005 tentang pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang antara pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim ditinjau dari fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.